



PUTUSAN

Nomor 07 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar KM. 07 Komplek Kantor Bupati (STA.07+800) Bangkinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ahmad Syukri.,SH.Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar Kantor Bupati Kampar di Bangkinang,
2. Khairuman,SH., Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kampar Kantor Bupati Kampar di Bangkinang,
3. Sirajul Munir,SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir,SH.MH., & Associates berkantor di Jalan Kaharuddin Nasution No. 265 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/107, tanggal 23 Oktober 2013,

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **H.MUDAHAR DT.GODANG**/Pucuk Pasukuan Domo Tambang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Kamp.Godang, RT/RW 002/001 Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
2. **H.AZINARJAS DT.BESAR**/Gelar Pucuk Pasukuan Domo Terantang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun II Muara Langgini Rt.007/Rw.004 Terantang Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
3. **H.SINAR DT.BESAR**/Gelar Pucuk Pasukuan Melayu Tambang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun I Gobah, Rt.001/001, Gobah Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
4. **ABDULLAH DT.PANDUKO SINDO**/Pucuk Pasukuan Petopang Tambang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letnan Boyak Gg.Letnan Boyak Rt. 003/Rw. 011 Langgini Bangkinang Kampar, Pekerjaan PNS,
5. **H.ISA DT.BIJO ANSO**/Gelar Pucuk Pasukuan Piliang Tambang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Gobah, Rt. 001/Rw. 01, Gobah Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **H.M.YUSUF DT.TA/Gelar** Pucuk Pasukuan Mandailing, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun II Padang Luas, Rt.002/Rw.001, Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
7. **MANYSUR DT.MAJO INDO/Gelar** Pucuk Pasukuan Caniago Tambang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun II Padang Luas, RT.002/Rw.001 Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
8. **MUSLIM DT.BANDARO/Pucuk** Pasukuan Pitopang Terantang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Tg.Kudu, Rt. 002/Rw. 001, Kuala Tambang Kampar, Pekerjaan Swasta,
9. **HANIZAR DT.PUTAR/Pucuk** Pasukuan Melayu Terantang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Muara Langgai Rt. 007/Rw. 004, Terantang-Tambang-Kampar, Pekerjaan Swasta,
10. **M.RUSLI DT.MAJO BESAR/Gelar** Pucuk Pasukuan Piliang Terantang, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III Padang Raja Rt. 01/Rw. 06 Tambang Terantang-Kampar, Pekerjaan Swasta,

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Objek Sengketa :

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira;

II Tenggang Waktu :

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan (objek gugatan) sewaktu Ilzam Pjs Kepala Desa Terantang mengumumkan di Mesjid Al-Huda pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2012, mengatakan bahwa Izin dari Bupati/Tergugat sudah ada untuk kerja di pulau Bationg, jadi Masyarakat tidak boleh melawan lagi, dengan demikian gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 291 Tahun 1991 Butir 7 huruf b;

Alasan dan Dasar Gugatan diuraikan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Datuk Nan X Kenegerian Tambang Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang bertali darah, segolok segadai, sehina semalu, sepucuk, berpenghulu suku, berulayat, beradat dan berdaulat dalam wilayah Kenegerian Tambang Terantang, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 Tergugat menerbitkan objek sengketa yang tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi tertulis, Surat Keterangan Kerapatan Adat mengenai Pelepasan Hak, atau adanya pengalihan Hak pada pihak Ketiga, yang mana keberadaan Para Penggugat selaku Ninik Mamak Datuk Nan X di Kenegerian Tambang Terantang, yang berulayat karenanya objek sengketa diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat dalam;

Pasal 4 Pemangku adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat;

Pasal 5 ayat (1) Kerapatan adat merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan Tanah Ulayat;

ayat (2) Ketetapan Kerapatan Adat merupakan suatu hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota Kerapatan Adat;

Pasal 7 ayat (1) Dilarang memindahkan hak kepemilikan tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan:

huruf (a) Pembangunan Daerah ;

huruf (b) Kehendak bersama-sama seluruh warga

masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Pengecualian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Adat;

Pasal 4 ayat (2) Pengalihan atau pelepasan Hak Tanah Ulayat kepada anggota persekutuan adat tetap memberlakukan ketentuan hukum Adat setempat (adat di isi, Limbago di Tuang);

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperdulikan Hak Tanah Ulayat dan Kerapatan Adat di Kenegerian Tambang Terantang, Hak Ulayat masyarakat Adat yang dikenal dengan Botiong sejak dahulu kala hingga kini Masyarakat Adat menyebut Pulau Pumpun Pasir dan Batu, yang berada ditengah sungai Kampar, makanya tempat berkumpul masyarakat Adat, jika datang dari bangkinang, sebagai simbol pengikatnya dikenal dengan Tambo Adat Kahutan Babungo Kayu, Kasungai Babungo Pasir, Kabawuo Babungo Ompiong, Kalawik Babungo Karang, alasan hukum adat inilah maka pengelolaan Hak Ulayat Pulau Botiong (Pasir dan Batu) berada dalam kewenangan Ninik Mamak Nan X Kenegerian Tambang Terantang Kampar (Para Penggugat) akan tetapi Tergugat tanpa dokumen dan surat rekomendasi atau izin dari Para Penggugat, tetap saja menerbitkan objek sengketa karenanya jelas penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat pada :

Pasal 3 huruf (b) Untuk memenuhi maksud ayat (1) Pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum ada setempat;

huruf (c) Kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point a diatas ;

Dan juga Penerbitan objek sengketa telah bertentangan Peraturan daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum, sebagaimana ditentukan yaitu dalam Pasal;

Pasal 59 ayat (1) Pemerintah daerah dalam menetapkan peruntukan tanah untuk usaha pertambangan harus memperhatikan hak atas tanah, termasuk hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Penggunaan tanah untuk usaha pertambangan dilakukan berdasarkan pada perjanjian penggunaan tanah yang disepakati



oleh pemegang hak atas tanah dengan pemegang KP, KPR dan/atau kontraktor perjanjian usaha pertambangan.

Ayat (3) usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan tentang penggunaan tanah diantara para pihak.

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah berkompromi dengan oknum Pjs Kades terantang, sehingga pada tanggal 27 April 2012 oleh Pjs Kades Terantang Sdr. ILZAM, dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) PERDA Nomor 12 tahun 1999, dengan sengaja telah memasukkan alat berat, untuk mengambil batu dan pasir di pumpun Botiong (Pulau Botiong), Kenegerian Tambang Terantang Kampar, sehingga Para Penggugat keberatan dan sangat dirugikan, Para Penggugat tidak pernah memberikan izin (rekomendasi) untuk dieksplorasi Pulau botiong, maka pada tanggal 29 April tahun 2012 Penggugat menanyakan dasar Pjs Kades ILZAM memasukan alat berat untuk mengambil batu dan pasir dipulau botiong dan dijawab ini atas perintah Bupati/Tergugat dan tidak ada izin, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 Para Penggugat melaporkan Pjs Kades Terantang Ilzam, ke Pihak Kepolisian Resort Kampar, atas tindakan mengambil batu dan pasir di daerah air sungai (DAS), akibatnya saat ini telah terjadi kerusakan pada bentuk fisik dari pulau botiong, perbuatan Pjs Kades terantang ILZAM, serta tindakan Tergugat jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pada :

Pasal 1 dalam Undang-undang yang dimaksud dengan :

Angka 17, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Angka 26, Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Angka 30, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Angka 31, Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim diwilayah geografis tertentu



karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum.

Angka 35, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dan juga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum, sebagaimana ditentukan yaitu dalam Pasal;

Pasal 62 ayat (1) pelaksanaan hak memasuki wilayah pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan setelah :

- a Memperhatikan surat izin atau perjanjian serta salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilakukan.
- b Memberi Ganti Rugi terlebih dahulu kepada yang berhak atas tanah dan hak-hak lainnya atas dasar musyawarah dan mufakat;

Ayat (2) segala biaya yang berhubungan dengan proses Ganti Rugi dibebankan kepada Pemegang KP, KPR dan/atau Kontraktor perjanjian usaha pertambangan atau Kontraktor perjanjian usaha pertambangan yang bersangkutan;

Pasal 66.

Ayat (1) usaha pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa KP atau KPR

Ayat (2) pemerintah daerah bersama pemegang KP, KPR dan/atau kontraktor perjanjian usaha pertambangan wajib mencegah dan menertibkan terjadinya pertambangan tanpa izin.

- 4 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar kesepakatan, pada tanggal 28 Mei 2012 Para Penggugat bersama masyarakat Desa Terantang dengan Tim 9 unsur Muspida (Dinas Pertambangan, BLH, UPIKA Tambang dan Komisi I DPRD Kab. Kampar) disepakati pengambilan Pasir dan batu dipulau Botiong diakhiri, karena tidak ada izin (rekomendasi) dari Para Penggugat dan telah terjadi kerusakan lingkungan, juga Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak melakukan Inventarisasi lingkungan hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah bertentangan atau melawan hukum yakni melanggar UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada:

Pasal 6 ayat (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi; (a) potensi dan ketersediaan; (b) Jenis yang dimanfaatkan; (c) Bentuk penguasaan; (d) Pengetahuan pengelolaan; (e) Bentuk kerusakan; dan (f) Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan;

Pasal 7 ayat (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :

a Karakteristik bentang alam;

- (b). Daerah aliran sungai;
- (c) Flora dan fauna.
- (d) Sosial budaya.
- (e). Kelembagaan masyarakat
- (f). Hasil infentarisasi lingkungan hidup;

5. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terbukti, telah mengabaikan hasil Peninjauan lokasi pada tanggal 29 Mei 2012 yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kab. Kampar bersama unsur Muspida (Dinas Pertambangan, BLH, UPIKA Tambang dan Komisi I DPRD Kab. Kampar) di lokasi Pulau Botiong, yang mana hasil peninjauan lokasi telah terjadi kerusakan pada pulau botiong, Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pengambilan pasir dan batu, bahwa pulau botiong tidak layak untuk diterbitkan izin untuk diambil batu dan pasirnya, karena telah merusak fisik akibat hilangnya pulau botiong sebagai yang menahan deras air sungai, tidak ada lagi batu dan pasir yang menahan deras air, serta tenggelamnya pandan pekuburan orang Tua-tua dari masyarakat dan para Penggugat, perbuatan tersebut telah bertentangan atau melawan hukum karena tidak disertai AMDAL sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

Pasal 22 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

Pasal 26 ayat (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;

Ayat (3) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a).yang terkena dampak; c).yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal;

Pasal 36 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;

Ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

Ayat (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Surat DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 04 Juni 2012, yang mana Komisi I DPRD Kabupaten Kampar menerbitkan Surat dengan nomor : 25/Kom-I/DPRD/2012, Perihal Rekomendasi, kepada Ketua DPRD Kab. Kampar bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi I hasil peninjauan lokasi pengambilan bahan Galian Golongan C di Desa Terantang Kecamatan Tambang ditemukan fakta ;
 - 1 Pengusaha penambangan Galian golongan C tidak memiliki Izin.
 - 2 Pengusaha belum memiliki UKL/UPL sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kampar serta BLH Kab. Kampar.
 - 3 Masyarakat desa Terantang Kecamatan Tambang meminta kepada Pemerintah Daerah agar Penambangan tersebut ditutup karena merusak Lingkungan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 18 Juni 2012 Ketua DPRD Kab Kampar, mengeluarkan surat nomor 170/DPRD/2012/338, Perihal Rekomendasi, kepada Bupati Kampar, berdasarkan Keputusan Hearing Komisi I (satu), dengan ini diteruskan kepada saudara Surat Rekomendasi tersebut untuk ditindak lanjuti, surat mana ditanda tangani oleh H. Yurjani Moga, SH, jelas dan terang tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Surat Ketua DPRD dan Surat Komisi I DPRD Kampar, juga telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 Tentang Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan umum, karena tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat sesuai ketentuan Pasal;

Pasal 1 Angka (13) studi kelayakan adalah tahapan usaha pertambangan untuk mengetahui kelayakan usaha pertambangan ditinjau dari aspek Administrasi, ekonomi, Teknologi dan Lingkungan;

Angka (44) Analisis mengenai Dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Angka (45) rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Angka (46) Rencana Pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Angka (47) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Angka (48) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan ;

Angka (53) Keadaan Kahar adalah dihentikan operasi pertambangan dalam suatu wilayah sebagian atau seluruhnya karena keadaan memaksa atau darurat ;

Pasal 29 ayat (3) syarat-syarat permohonan Kuasa Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang ditujukan pada Bupati dengan bermeterai cukup dengan dilampiri ;
- 1 Peta lokasi dengan batas yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Rekomendasi kepala desa;
- 3 Rekomendasi camat;
- 4 Kartu Tanda Penduduk;
- 5 Pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan pemerintah daerah.
 - b. Rekomendasi dari instansi terkait.
 - c. UKP/UPL yang disetujui oleh pihak yang berwenang.

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira, jelas dan terang tidak sesuai proses prosedur, kecermatan (*zorgvuldigheid*) terlihat bertindak sewenang-wenang (*Het verhod van willekeur*) serta telah menyalahgunakan Wewenang (*detournement de pouvoir*) juga tidak tertib Administrasi, sesuai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana mestinya, seperti :

Surat permohonan dari Omar Yudisira, dalam SK Bupati (Objek Sengketa) pada konsideran ;

- a. Membaca; surat Permohonan saudara Omar Yudisira, tanggal 31 Oktober 2012 Perihal Permohonan IUP Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (Pasir dan batu) ;
- b.-----; Rekomendasi Camat tambang nomor : 503/TTB/2012/59 Tanggal Mei 2012 ;
- c.-----: Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor : 660.1/RRL/BLH-DAL/26 Tanggal 31 Oktober 2012 ;

Bahwa penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat telah melawan hukum, dimana Surat Permohonan Tertanggal 31 Oktober tahun 2012, surat Rekomendasi dari Camat tertanggal 31 Oktober 2012 serta surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup juga tertanggal 31 Oktober tahun 2012, tindakan Tergugat terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Yunto Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 3, Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Kepastian Hukum; artinya asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;

Asas Keterbukaan artinya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Bahwa Tergugat tanpa ada Rekomendasi atau izin dari Para Penggugat selaku yang berdaulat dalam ulayat dan Rekomendasi dari BLH, sebagai bukti adanya cacat formalitas administrasi dari (objek Gugatan) telah diterbitkan tidak sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana asas-asas Pemerintahan yang baik sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Bahwa Tergugat telah menggunakan kewenangannya yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, jelas dan tandas betapa Surat Keputusan (*beschikking*) *a quo* telah membawa kerugian yang luar biasa dan memperkosa hak-hak Para Penggugat. Lebih dari pada itu Tergugat nyata-nyata tidak melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Dalam Penundaan :
 - a Bahwa sebelum objek gugatan, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat telah melakukan pekerjaan penambangan Pasir dan Batu, sehingga rumah Tempat tinggal masyarakat, termasuk Para Penggugat menjadi rusak, karena tidak ada lagi batu dan pasir yang menahan deras air, menjadi tenggelam Pandan Pekuburan orang tua-tua dari Para Penggugat dan Masyarakat sekitar ;
 - b Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pekerjaan penambangan masih berlangsung/tetap dilakukan Tergugat walaupun Para Penggugat dan Masyarakat setempat telah berupaya dengan berbagai cara menghalanginya agar tidak dilakukan penggalian Pasir dan Batu, akibatnya saat ini beberapa anak kemenakan dari Para Penggugat telah ditanggap dan ditahan di Polda Riau, hanya karena mempertahankan Pasir dan batu sebagai Hak dari Ulayat ;
 - c Bahwa oleh karena itu dalam perkara berjalan mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan menunda/terhadap Surat Tergugat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira, sampai adanya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

- 1 Dalam Pokok Perkara :
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 3 Menyatakan batal/tidak sah Surat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan (pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan ;
 1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan, karena gugatan yang dapat diajukan terhadap pencemaran lingkungan akibat penambangan batu dan pasir, sebagaimana yang diatur dalam Bab XIII paragraph G Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh organisasi, yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 2. Bahwa dalam pertimbangan (*considerans*) huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada pokoknya menyebutkan bahwa terbitnya Perma tersebut adalah untuk mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum acara dengan lahirnya beberapa undang-undang yang menjadi dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas (*persona standing judicio*) untuk mengajukan gugatan kelompok (*class action*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN-Pbr., Tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 545/ D.P.E/IUP/2012/18 pada Tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan, Nomor : 545/ D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batu Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 99/B/2013/PT.TUN-MDN., Tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 17 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/107 tanggal 23 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 29 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN-Pbr. Jo. No. 99/B/2013/PT.TUN-MDN.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. No. 23/K/2013/PTUN-Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, dan Para Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi ditujukan kepada Pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 99/B/2013/PT.TUN-MDN yang mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 05/G/2013/PTUN.Pbr yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru halaman 39 alinea ke-3 s/d hal. 40 alinea ke-2 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat walaupun bukan orang yang dituju langsung dengan keluarnya objek sengketa akan tetapi telah menimbulkan kepentingan bagi para pihak Penggugat karena jelas para Penggugat adalah pucuk adat masyarakat Tambang Terantang, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah kelompok masyarakat yang berulayat dan berdaulat yang mempunyai kewenangan menurut hukum adat setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya mengurus segala hal mengenai tanah ulayat maka segala hal termasuk mengajukan gugatan (vide bukti P-1A angka 4), mutatis mutandis merupakan kewenangan Para Penggugat, tanpa harus memberitahukan atau meminta persetujuan dari anggota masyarakat lainnya sebagaimana mekanisme yang harus ditempuh berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai objek Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Tergugat) sebagai perbuatan hukum public yang telah bersifat konkrit, individual dan final oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Para penggugat mempunyai dasar menggugat dan kepentingan dengan keluarnya objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi menggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru halaman 46 alinea ke-4 menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada-pasal di atas (Pasal 4 dan 7 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat) point pentingnya ada dan harus merupakan pencerminan dari kehendak seluruh warga masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang berlaku, hal ini termasuk juga dalam rangka pola kemitraan pada pihak ke-3 (vide Pasal 3 point a dan b Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat”.
3. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru halaman 47 alinea ke-3 s/d ke-5 menyatakan “Menimbang bahwa dasar utama untuk pemberian izin dimaksud harus didahului atau memenuhi syarat adanya musyawarah masyarakat setempat tidak terpenuhi maka diantaranya berita acara keputusan ninik mamak dan tokoh masyarakat (lampiran bukti T.10) cacat yuridis dan tindakan lanjutan sampai pada penerbitan objek sengketa mutatis mutandis secara prosedur harus dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas; “Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperdulikan rekomendasi dari anggota DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada Bupati Kampar (vide bukti P-8 dan P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mensosialisasikan ke masyarakat sehingga menjadi konflik di dalam masyarakat, maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi permasalahan antara masyarakat adat Terantang Kampar dengan pengusaha galian pasir dan batu sehingga hilangnya fungsi social yang hidup di masyarakat Terantang Kampar, untuk mencari penhidupan yang sehat dan seharusnya hal tersebut dipertimbangkan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sehingga tidak bertentangan dengan azas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru halaman 48 alinea ke-2 dan ke-3 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa aquo, karena dikeluarkan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, dan tidak adanya musyawarah dengan para pucuk adat Desa Terantang serta tidak berpedoman pada khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;

Menimbang bahwa Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/ D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira, majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dikeluarkan tidak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan (Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira (vide bukti P-14 = T.11).

II. Alasan Kasasi

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru salah telah menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 545/D.P.E/IUP/2012/18 pada tanggal 31 Oktober 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Pasir dan Batu kepada Omar Yudisira jelas para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum, karena yang berwenang mengeluarkan rekomendasi bukanlah Para Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (b) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang menyebutkan “Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat;

Bahwa ketentuan tersebut telah dilakukan musyawarah ninik mamak pada tanggal 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh Ninik Mamak di Desa Terantang sebagai dasar terbitya objek sengketa yaitu :

1 Ninik Mamak Suku Melayu terdiri dari :

- Datuk Putar (Ilzam)
- Datuk Jelelo (BUkhori)
- Datuk Podo (Zubir)
- Malin (Azhar Hamid)

2 Ninik Mamak Suku Pitopang

- Datuk Domang (Aminin)
- Datuk Jendo (Dahiyar)
- Datuk Rajo Bangun (Mursan)
- Kotik Ajo (Dahniar)

3 Ninik Mamak Suku Piliang

- Datuk Paduko Sianso (Mukhtar)
- Datuk Panglimo Tunggang (Jarilus)
- Kotik Mudo (Masri)

4 Ninik Mamak suku Domo

- Datuk Bagindo Sipado (Ariyas)
- Datuk Panji alam (Sugiarto)

2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah menerapkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan, karena gugatan yang dapat diajukan terhadap pencemaran lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penambangan batu dan pasir di Desa Terantang Kecamatan Tambang, berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh organisasi, yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha;

- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah menerapkan ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat;

Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, pemohon izin (Omar Yudisira) telah memperoleh rekomendasi dari Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat yang telah dituangkan dalam Berita Acara tanggal 28 Mei 2012, yang juga disetujui oleh aparat pemerintah Desa Terantang yaitu BPD Desa Terantang dan Kepala Desa Terantang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang menyebutkan “Sesuai dengan maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada Pihak Ketiga;
- b Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat;
- c Kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point 8 di atas.

Bahwa dari segi persyaratan administrative menurut ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan syarat administrative yang harus dipenuhi Pemohon adalah sebagai berikut :

- a Surat permohonan
- b Kartu tanda penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Nomor Pokok Wajib Pajak
- d Surat Keterangan Domisili.

Bahwa keseluruhan administrative tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pemohon, berupa Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. Omar Yudisira, studi kelayakan, Rencana Kerja dan Tata Lingkungan Pertambangan, Berita Acara peninjauan lokasi pengambilan bahan galian batuan (sirtu) an. Omar Yudisira, Laporan Ekplorasi bahan galian batuan di Desa Terantang Kecamatan Tambang oleh Pemrakarsa Omar Yudisira, permohonan izin usaha operasi produksi bahan galian batuan (pasir dan batu) dari Omar Yudisira, dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) an. Omar Yudisira, rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan an. Omar Yudisira kemudian barulah dikeluarkan bukti rekomendasi ramah lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar karena sudah dianggap layak untuk dikeluarkan izin dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kampar Nomor : 545/D.P.E/IUP/2012/13 tanggal 17 September 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batuan (Pasir dan Batu) kepada Omar Yudisira;

Sedangkan menurut Keputusan Bupati Kampar Nomor 545/D.P.E/2012/267, bahwa persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

- a Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kampar;
- b Foto copy identitas (KTP/SIM);
- c Peta lokasi rencana pembangunan;
- d Foto copy surat pemilikan tanah dan/surat pernyataan penyerahan lokasi;
- e Akte pendirian perusahaan (bagi badan hukum);
- f Rekomendasi ninik mamak;
- g Pernyataan pemeliharaan/perawatan jalan
- h Surat pernyataan pancuung ale bagi tanah ulayat dan/atau kontribusi bagi masyarakat sekitarnya;
- i Surat pernyataan tidak keberatan sempadan;
- j Rekomendasi desa.

Bahwa keseluruhan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, sudah dipenuhi oleh Pemohon (Omar Yudisira), sehingga Tergugat berwenang mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa karena sudah melalui prosedur yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah menerapkan azas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas :

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan
- Proporsional
- Profesional
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan c Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan "Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :

- a Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b Pemberian IUP, IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sangat berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga tindakan professional yang dilakukan Tergugat dalam tertib



penyelenggaraan negara tidak dapat diintervensi dari pihak manapun termasuk anggota DPRD Kabupaten Kampar, karena selain tidak mewakili juga tidak ada kepentingan, dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding setelah melihat adanya rekomendasi baik dari aparat pemerintah yaitu Kepala Desa, Camat dan Ninik Mamak, serta anggota masyarakat Desa Terantang yang diperoleh secara terbuka dan akuntabilitas karena telah dimusyawarahkan secara terbuka dengan masyarakat, namun Tergugat tidak serta merta mengeluarkan izin dimaksud akan tetapi terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap pengajuan UKL-UPL, atas nama Omar Yudisira dengan cara melakukan peninjauan lokasi rencana pengambilan bahan galian batuan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kampar, pada tanggal 11 September 2012, kemudian barulah diterbitkan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal di atas, memperlihatkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mencerminkan dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi azas : Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan negara, Keterbukaan, Proporsional, Profesional dan Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak memedomani ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, dan penerbitan objek sengketa tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan.

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUPATI KAMPAR**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI KAMPAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, oleh Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.HM.Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN

ttd/ Dr.HM.Hary Djatmiko,SH.MS

Ketua Majelis,

ttd/ Dr.H.Supandi, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :
ttd/ Sumartanto,SH.MH

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,00
- JumlahRp. 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754